

HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER (KGB)

Rezi Tri Putri¹, Susmita², Rahmat Aripin³, Andes Robensyah⁴, Khofifah Kusuma Wardani⁵, Filqi
Abdillah Putri⁶, Ramadani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia

Email: rezitriputri0209@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.566>

Sections Info

Article history:

Submitted: 12 May 2025

Final Revised: 21 May 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 17 June 2025

Keywords:

Hak Konstitusional
Kesetaraan Gender
Perempuan



ABSTRAK

In Indonesia, although policies such as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes have been enacted, their implementation and enforcement face numerous challenges, including social stigma, weak law enforcement, and limited support facilities. These issues are exacerbated by a patriarchal culture that often views violence as a private matter, making it difficult to address through the legal system. As a state that guarantees human rights under Articles 28A–28I of the 1945 Constitution, Indonesia has a constitutional obligation to protect women from all forms of violence. However, this effort is hindered by weak inter-agency coordination, low public awareness, and limited infrastructure to support victims' recovery. This study aims to analyze the extent to which women's constitutional rights are protected in policies addressing GBV in Indonesia. The research examines the harmonization of national policies with international instruments such as CEDAW, evaluates the capacity of law enforcement, and analyzes victims' access to protection services. The findings are expected to provide strategic recommendations, including strengthening policies through harmonization with international standards, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and expanding access to services for victims in remote areas.

ABSTRAK

Di Indonesia, meskipun telah ada kebijakan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), implementasi dan penegakan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk stigma sosial, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya fasilitas pendukung. Kondisi ini diperburuk oleh budaya patriarki yang menganggap kekerasan sebagai urusan domestik dan sulit dijangkau oleh sistem hukum. Sebagai negara yang menjamin hak asasi manusia melalui Pasal 28A-28I UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Namun, upaya tersebut terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak konstitusional perempuan dijamin dalam kebijakan perlindungan terhadap KBG di Indonesia. Penelitian ini mengkaji harmonisasi kebijakan nasional dengan instrumen internasional seperti CEDAW, mengevaluasi kapasitas penegak hukum, dan menganalisis akses korban terhadap layanan perlindungan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan kebijakan melalui harmonisasi dengan standar internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan perluasan akses layanan bagi korban di daerah terpencil.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Kesetaraan Gender, Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender (KGB) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, di mana perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai kebijakan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pelaksanaan dan penegakannya masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa banyak korban KGB kesulitan mendapatkan perlindungan dan keadilan akibat stigma sosial, lemahnya implementasi hukum, serta minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling. Kondisi ini diperparah dengan budaya patriarki yang menganggap kekerasan sebagai urusan domestik dan sulit diakses oleh sistem hukum. Sebagai negara yang menjamin hak asasi manusia melalui Pasal 28A-28I UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Namun, upaya ini sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemulihan korban. Untuk memastikan hak konstitusional perempuan terlaksana, diperlukan

Penguatan kebijakan melalui harmonisasi dengan instrumen internasional seperti CEDAW, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus KGB, serta perluasan akses layanan bagi korban, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana hak konstitusional perempuan dijamin dalam kebijakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kekerasan berbasis gender (KGB) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Fokus perlindungan dalam penelitian ini adalah perempuan sebagai kelompok rentan yang sering menjadi korban KGB di Indonesia. Penelitian juga akan menyoroti implementasi kebijakan perlindungan KGB, termasuk kendala dalam pelaksanaannya, seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya fasilitas pendukung bagi korban, dengan perhatian khusus pada daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan hak konstitusional perempuan dalam perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender (KGB). Penelitian ini juga mengacu pada studi literatur untuk memahami penerapan hukum dalam konteks perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur terkait yang relevan dengan hak konstitusional perempuan dalam perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender (KGB). Penelitian ini mengacu pada kajian literatur untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang diterapkan, serta implikasinya dalam praktik perlindungan hukum terhadap perempuan. Metode ini memberikan ruang untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber yang ada, guna menghasilkan analisis yang mendasar dan komprehensif terkait isu yang diteliti. (Sorjono, 2004) Penelitian normatif mengandalkan berbagai jenis sumber data untuk mendukung kajian hukum yang dilakukan. Berikut adalah sumber data yang umum digunakan dalam penelitian normatif yaitu yang pertama Data Primer Data primer dalam

penelitian normatif berasal dari sumber hukum yang utama, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan-peraturan lain yang relevan dengan perlindungan hak konstitusional perempuan dalam konteks kekerasan berbasis gender, Keputusan Pengadilan Putusan pengadilan, seperti Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tinggi yang relevan dengan isu perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender. Kedua Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian normatif berasal dari sumber yang Mendukung dan memperkaya kajian hukum, yaitu : (Marpaung, S. 2010) Buku dan monografi buku-buku yang membahas hukum keluarga, hak asasi manusia, serta kekerasan berbasis gender, Jurnal Ilmiah Jurnal hukum yang membahas isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, Artikel Ilmiah Artikel dari koran atau media masa yang membahas praktik hukum dan kebijakan terkait kekerasan berbasis gender, Doktrin Hukum Pandangan para pakar hukum, baik dari buku teks, makalah, maupun karya ilmiah yang membahas topik hukum terkait. Kemudian yang ketiga Data tersier, data tersier dalam penelitian normatif berisi referensi tambahan yang berguna dalam analisis, seperti ensiklopedia hukum atau kamus hukum yang memberikan penjelasan tentang konsep-konsep hukum yang relevan, peraturan daerah dan keputusan lain regulasi daerah yang mengatur kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di tingkat lokal, studi literatur dan kepustakaan penelitian normatif sering kali menggunakan studi literatur sebagai sumber data tambahan, yang mencakup kajian terhadap buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan dengan tema penelitian. Sumber ini memperkaya analisis dengan memberikan wawasan yang mendalam terhadap perkembangan hukum terkait perlindungan hak konstitusional perempuan. (Soerjono Soekanto. 2004) Jurnal hukum yang membahas isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender. Artikel ilmiah dari koran atau media masa yang membahas praktik hukum dan kebijakan terkait kekerasan berbasis gender. Doktrin Hukum Pandangan para pakar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perlindungan hak konstitusional perempuan terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam implementasinya, negara telah mengesahkan sejumlah regulasi yang secara khusus bertujuan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi ini menunjukkan pengakuan negara terhadap isu kekerasan berbasis gender sebagai masalah serius yang membutuhkan perlindungan hukum yang tegas. Meskipun begitu, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya akses korban terhadap layanan hukum dan pemulihan, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menyalahkan korban. Akibatnya, banyak kasus kekerasan berbasis gender yang tidak tertangani dengan tuntas, bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa tidak akan mendapat perlindungan yang layak. Selain itu,

upaya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat masih belum merata, yang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum perempuan sebagai korban. Perlindungan hak konstitusional perempuan tidak cukup hanya berhenti pada regulasi, tetapi harus ditopang oleh sistem penegakan hukum yang berpihak pada korban, aparat yang sensitif gender, serta dukungan sosial yang mendorong perempuan untuk berani melapor. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serius dari seluruh elemen negara dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar mampu melindungi perempuan dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Selain tantangan hukum dan budaya, persoalan struktural juga turut memperparah lemahnya perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan. Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadikan banyak perempuan berada dalam posisi rentan, terutama perempuan dari kelompok miskin, perempuan disabilitas, dan perempuan di daerah terpencil. Kerentanan ini membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan ketika mengalami kekerasan berbasis gender. Layanan pendampingan, bantuan hukum, serta pusat pemulihan trauma masih sangat terbatas dan belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh pemulihan yang layak dan bahkan kembali mengalami kekerasan dalam siklus yang berulang. Penting untuk menyoroti bagaimana konstruksi sosial yang patriarkis masih mendominasi kehidupan sehari-hari di berbagai wilayah Indonesia. Nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seperti anggapan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki atau bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat, turut memperkuat siklus kekerasan berbasis gender. Banyak perempuan yang merasa malu atau takut untuk melapor karena tekanan sosial dan stigma yang menyertainya. Ketakutan akan dikucilkan dari keluarga atau komunitas sering kali membuat korban memilih untuk diam. Ini menjadi hambatan besar dalam upaya perlindungan hak konstitusional perempuan karena keberanian untuk melapor adalah langkah awal dalam memperoleh keadilan. Upaya perlindungan terhadap hak perempuan juga memerlukan keterlibatan aktif dari aktor-aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan progresif, media, dan dunia pendidikan. Organisasi perempuan telah memainkan peran penting dalam mendampingi korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan melakukan pendidikan masyarakat. Media, jika digunakan secara bertanggung jawab, juga dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak perempuan. Dunia pendidikan pun perlu lebih proaktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum serta mendorong budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan bukan hanya merupakan isu perempuan semata, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Keterlibatan laki-laki sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai penyebab atau pelaku kekerasan, adalah hal yang krusial. Program-program yang melibatkan laki-laki dalam kampanye kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan bisa menjadi strategi efektif dalam mengubah pola pikir dan norma sosial yang diskriminatif. Pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berperspektif gender menjadi kunci keberhasilan upaya perlindungan ini. Dengan demikian, pendekatan multidimensional yang menggabungkan reformasi hukum, perubahan sosial, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting. Perlindungan hak konstitusional perempuan terhadap kekerasan berbasis gender harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan oleh semua elemen bangsa, agar tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Perlindungan hak konstitusional perempuan terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab negara semata, tetapi sebuah komitmen bersama yang menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Meski telah terdapat berbagai regulasi progresif, seperti UU KDRT dan UU TPKS, efektivitas implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi struktural maupun kultural. Rendahnya akses terhadap layanan hukum, minimnya pendampingan korban, dan kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan utama dalam menjamin hak-hak perempuan secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem hukum yang responsif gender, peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap perempuan Indonesia.

REFERENSI

- Marbun, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Montesquieu, C. L. (1748). *The Spirit of Laws*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
- Marbun, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2019). *Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Moser, C. O. N. (2007). *Gender and Development: A Social Approach*. London: Routledge.
- Marpaung, S. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Penegakan Hukum dan Keamanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marpaung, S. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(UU TPKS).

Artikel terkait kasus Nia Kurnia Sari, Sumatera Barat, 2024.

Kartini, R. 2017. Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Rahmawati, I. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Penerbit Citra.

Yusfiandri. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Penerbit Citra.

Alamsyah, A. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual. Jakarta: PT. Buku Seru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Basuki, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Konteks Kekerasan Gender. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwandi, N. (2016). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Perlindungan Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahman, A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Kekerasan Berbasis Gender. Bandung: Refika Aditama.

Wijayanti, S. (2020). Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender. Surabaya: Airlangga University Press

Copyright holder :

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

